



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **36** TAHUN 2019

TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM PADA JARINGAN TRAYEK TETAP DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk Kabupaten/Kota pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum pada Jaringan Trayek Tetap Dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM PADA JARINGAN TRAYEK TETAP DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
4. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan umum.
5. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
6. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
7. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah iuran wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap penumpang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum pada jaringan trayek tetap dalam wilayah Kabupaten Wakatobi dikenakan tarif.
- (2) Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium sebagai berikut:

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK/RAYON	TARIF
1	A	PASAR SENTRAL KABUPATEN-MANDATI-PONGO-WANCI-WANDOKA (PERGI PULANG)	Rp4.000
2	B	PASAR SENTRAL KABUPATEN -SOMBU-WAHA RAYA-WAETUNO RAYA (PERGI PULANG)	Rp5.000 (Waha Raya) Rp8.000 (Waetuno Raya)
3	C	PASAR SENTRAL KABUPATEN-PADA JAMBU-TINDOI RAYA (PERGI PULANG)	Rp7.000
4	D	PASAR SENTRAL KABUPATEN-KOMALA-WUNGKA (PERGI PULANG)	Rp7.000
5	E	PASAR SENTRAL KABUPATEN-NUMANA-LIYA RAYA (PERGI PULANG)	Rp4.000 (numana) Rp7.000 (Liya Raya)
6	F	PASAR SENTRAL KABUPATEN-MATAHORA-LONGA (PERGI PULANG) PASAR SENTRAL KABUPATEN-LONGA (PERGI PULANG)	Rp8.000 (Longa) Rp7.000 (Matahora)
7	G	PASAR SENTRAL KABUPATEN-MALEKO-WASORUU (PERGI PULANG)	Rp7.000

(3) Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum bagi pelajar atau mahasiswa sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Besarnya tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sudah termaksud Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi pengusaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang mengenakan tarif melebihi dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5




- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap besaran tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum berdasarkan Peraturan Bupati ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan terhadap biaya operasi Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan/atau hal lain yang dapat mempengaruhi kebijakan tarif yang telah ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEREKONOMIAN & PERB	
3	KADIS PERHUBUNGAN	f.
4	KARAG HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-10-2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 36